

SKRIPSI

**PENERAPAN KETENTUAN SANKSI PIDANA DALAM
UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
hukum*

Oleh :

FATMA SYAFRI
03940135

Program kekhususan

Hukum Pidana (PK IV)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2007**

No Reg 145/ PK IV/ IX/ 2007



No. Alumni universitas	Fatma Syafri	No. Alumni Fakultas
(A) Tpt/Tgl Lahir : Bukittinggi, 9 Maret 1985 (B) Nama Orang Tua : Syafri dan Harmiati (c) Fakultas Hukum Non Reguler Universitas Andalas (d) jurusan Hukum pidana (PK) (e) No BP: 03 940 135 (f) Tahun Lulus: 2007 (g) Predikat Lulus : sangat memuaskan (h) IPK: 3,22 (i) lama Lulus: 4 tahun 2 bulan (j) Alamat Orang tua: Jambu Air Jalan Kereta Api Atas No 1 Bukittinggi-SUMBAR		

ABSTRAK

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional. Namun masih banyak wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan telah memberikan sanksi pidana, namun dalam kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran. Oleh sebab itu, penulis membuat karya ilmiah ini berupa skripsi tentang penerapan ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang pajak penghasilan, dimana permasalahan yang diangkat adalah bagaimana penerapan ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang pajak penghasilan dan apa permasalahan yang timbul dalam penerapan ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang PPh. Untuk mencari jawaban dari permasalahan yang penulis temui dengan menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis sosiologis (empiris) dimana disamping mendapatkan bahan dari pustaka juga melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait dengan permasalahan ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Undang-undang No 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan telah memberi sanksi pidana terhadap wajib pajak atau fiskus yang melakukan kecurangan. Dalam kenyataannya di lapangan ketentuan sanksi pidana tersebut belum dapat diterapkan karena masih bisa dilakukan pendekatan persuasif. Dengan memberikan sanksi administrasi berupa denda administrasi, denda bunga atau kenaikan pajak. Jika tidak diindahkan akan diberikan surat paksa, sita barang dan lelang. Dari penelitian penulis belum ada sanksi pidana yang diterapkan di kantor pelayanan pajak Padang karena fiskus pajak baru menanggulangi dengan usaha pendekatan. Kendala yang ditemui dalam penerapan ketentuan sanksi pidana adalah ketentuan sanksi yang berlaku belum dapat disesuaikan dengan keadaan masyarakat, aparat pengawas yang belum dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaiknya, Aparat penegak hukum yang tidak tegas dalam penegakan hukum, kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai kewajiban membayar pajak, sistem penegakan hukum yang kurang memadai, dan budaya hukum Masyarakat yang ingin membayar pajak rendah meskipun tidak benar, melakukan kolusi dengan aparat pajak. Saran yang penulis berikan adalah agar fiskus pajak dapat lebih gesit lagi dalam pencarian SPT, agar sistem yang ada sekarang dapat diubah sehingga wajib pajak merasa aman dalam membayar pajak dan agar penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik.

	Pembimbing I	Pembimbing II	Penguji I	Penguji II
Tanda tangan				
Nama Terang	Dr. Ismansyah. SH.MH	Gusminarti. SH.MH	Shinta agustina. SH.MH	Apriwal Gusti. SH.

Mengetahui

Ketua jurusan : Yoserwan, SH.MH

NIP: 131 811075

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas/ Universitas dan mendapat Nomor Alumnus

Petugas Fakultas Alumnus		
Nomor alumni fakultas	Nama :	Tanda tangan :
Nomr alumni universitas	Nama :	Tanda tangan :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber yang penting bagi pendapatan negara dan pendapatan daerah. Pendapatan negara dari pajak digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat. Karena tujuan tersebut maka pembangunan nasional membutuhkan partisipasi dari seluruh warga negara dalam pelaksanaannya. Partisipasi warga negara itu antara lain adalah sebagai wajib pajak.

Besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak telah ditentukan oleh negara sesuai dengan batas kemampuan wajib pajak itu sendiri. Tidak ada alasan untuk menghindari pajak apalagi untuk memperkecil pembayarannya. Dengan membayar pajak berarti wajib pajak telah menegakkan negara hukum.

Dalam Undang-Undang Pajak Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, masyarakat diberi kepercayaan yang penuh dan dibebani tanggung jawab yang besar dalam pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan melalui sistem *self assessment*. Menurut tata cara pemungutan ini wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, menyetorkannya, serta memberi laporan secara berkala ke kantor pajak. Dilain pihak aparat perpajakan bertindak selaku pembina, peneliti dan pengawas.¹

Dengan sistem *self assessment* ini diharapkan agar para wajib pajak dapat jujur dalam mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Hal ini didukung oleh pembukuan tentang pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo Undang-

¹Kompulan artikel, *Peranan Guru dalam Memasyarakatkan Pajak*, Bandung: Bina Rena Pariwara, 1992. hal 63

Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan didukung juga dengan Petunjuk Umum Pembukuan Untuk perpajakan.

Kenyataannya di lapangan banyak sekali para wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Terdapat banyak kejahatan dan pelanggaran pajak seperti pemalsuan yang di atur dalam Pasal 263 KUHP:

- (1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan, seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang pajak dapat diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam buku pertama dari KUHP kecuali Undang-Undang pajak menentukan lain. Jika menentukan lain, maka yang berlaku adalah hukum pajak sebagai *lex specialis*. Misalnya pemalsuan surat atau buku-buku.²

Ancaman pidana sebagai kejahatan baik oleh KUHP maupun oleh hukum pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yakni Pasal 38:

Barang siapa karena kealpaannya:

- a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan
- b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar ; sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya sebesar dua kali jumlah pajak yang terhutang.

Keadilan dalam pembayaran pajak tidak sekedar tercermin dalam tarif pajak yang progresif sebagai paham konvensional yang dianut hingga saat ini. Tetapi yang

² *Buku, Pengantar Hukum Pajak*, PT Rajagrafindo, Jakarta, 2004, hal 31

lebih penting lagi adalah apakah hak pembayar pajak dilindungi. Melalui Undang-undang harus ada garansi objektif bahwa petugas pajak tidak boleh berlaku sewenang-wenang terhadap pembayaran pajak yang telah menyetor sebagai penghasilan mereka kepada pemerintah tanpa diberikan imbalan apapun secara langsung. Dalam hal ini ramai dibicarakan mengenai kasus kealpaan oleh wajib pajak (Pasal 38 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) yang dapat dikenakan sanksi pidana. Menurut pasal itu, jika kealpaan tersebut merugikan kekayaan negara, wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana kurungan dan/atau denda. Mengingat penerapan aturan perpajakan tidak matematis dan umumnya masyarakat tidak menguasai aturan perpajakan, maka sebaiknya kita kembali pada prinsip pajak yaitu untuk penerimaan negara.³

Jika indikasinya cukup bahwa wajib pajak hendak melalaikan dengan sengaja pembayaran pajak, maka dikenakan sanksi denda dan diberikan sanksi yang berat. Hukum pidana hanya dikenakan melalui putusan pengadilan, hal ini penting agar pembayaran pajak dapat kepastian hukum dan tidak menjadi alat tarikulur antara petugas pajak dan pembayar pajak. Hal ini yang perlu diperhatikan adalah mengenai keseimbangan antara kepentingan negara harus diubah dan pemerintah hanya salah satu stakeholder untuk menjaga kepentingan negara.⁴

Dirjen pajak Darmin Nasution menyebutkan sekitar satu juta wajib pajak umumnya wajib pajak pribadi tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan tahunan. Jumlah tersebut hanya menyangkut wajib pajak lama yang telah mendaftar di kantor perwakilan pajak.⁵

Jika wajib pajak alpa tidak menyampaikan SPT, maka Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) mengamanatkan kepada fiskus untuk membawa mereka ke pengadilan dengan ancaman hukuman satu tahun penjara dengan denda

³ *Bisnis Indonesia*, 17 Oktober 2005, *Yang Hendak Dicapai RUU Perpajakan*, oleh Mar'ie Muhammad

⁴ *ibid.*

⁵ *ibid.*

maksimal dua kali jumlah pajak yang terhutang. Namun jika wajib pajak sengaja tidak menyampaikan SPT, maka ancaman hukumannya menjadi enam tahun penjara dan denda empat kali jumlah pajak terhutang.

Ukuran yang bisa dipakai, alpa adalah ukuran pertama dan sengaja adalah pelanggaran kedua dan seterusnya. Tidak menyampaikan SPT, merupakan pelanggaran pidana yang harus diproses secara hukum.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik membahas Undang-Undang No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Khususnya mengenai ketentuan pemberian sanksi pidana perpajakan dalam sebuah skripsi yang diberi judul “ **PENERAPAN KETENTUAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN**”

B. Perumusan Masalah

Adapun beberapa permasalahan yang akan diteliti dan di bahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana penerapan ketentuan sanksi pidana dalam Undang-undang Pajak Penghasilan?
2. Apa saja kendala yang ditemui dalam Penerapan ketentuan Sanksi Pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan, yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk penerapan ketentuan sanksi pidana dalam undang-undang pajak penghasilan

2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang ditemui dalam penerapan ketentuan sanksi pidana dalam Undang-undang Pajak Penghasilan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah pengetahuan penulis tentang penerapan ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang pajak penghasilan
2. Untuk menambah pembendaharaan literatur ilmu pengetahuan hukum bagi mahasiswa hukum khususnya dan masyarakat umumnya
3. Bagi hukum dan keadilan, diharapkan dapat dijadikan masukan dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan untuk membahas permasalahan di atas dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris (yuridis sosiologis) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data dilapangan untuk mendapat data primer, di samping itu dengan melihat norma-norma hukum melalui studi pustaka dengan menggunakan data sekunder

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif, yaitu menggambarkan hasil penelitian berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan di atas.

3. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer yaitu data-data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara langsung dengan beberapa karyawan di Kantor Pelayanan Pajak Padang

b. Data Sekunder yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo UU No 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 jo UU No 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan

d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan dan Surat Paksa

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa tulisan-tulisan yang terkait, hasil penelitian dan berbagai kepustakaan di bidang hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder yang berupa kamus-kamus atau literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian.⁶

← Teknik Pengumpulan Data

Adapun alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Studi dokumen dan studi kepustakaan

⁶Soejono Soekanto, dan Sri Manuji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali, Jakarta, 1985, hal 14

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan ketentuan sanksi pidana dan Undang-undang pajak penghasilan belum dapat dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Padang. Sanksi pidana tidak dapat diterapkan karena menurut beliau jika sanksi pidana yang di berikan bagaimana wajib pajak akan menyampaikan surat pemberituannya. Kita harus kembali pada tujuan pajak yaitu untuk pendapatan negara dan daerah. Di kantor pelayanan pajak Padang masih dilakukan upaya prefentif dengan memberikan teguran pada wajib pajak jika terjadi pelanggaran yang diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Mengingat bahwa hukum pidana merupakan *ultimum remedium* sebelum sampai ke upaya pidana dapat dilakukan berbagai upaya lainnya seperti upaya administrasi.
2. Kendala yang ditimbulkan dan pemecahannya dalam Undang-Undang pajak penghasilan
 - a. Ketentuan yang Berlaku

Adanya ketentuan yang melakukan perubahan tidak terlepas dari kepentingan pihak-pihak yang terkait. Setip kali ada usaha untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan di bidang perpajakan terjadilah tarik menari kepentingan yang sangat kuat.
 - b. Aparat Pengawas

Aparat pengawas sangat berperan dalam penerapan ketentuan sanksi pidana. Dalam prakteknya aparat pengawas yang mengganggu aktifitas wajib pajak

sehingga keleluasaan usaha bagi wajib pajak sering digunakan oleh wajib pajak untuk menutupi pelanggaran yang terjadi agar tidak terdeteksi.

c. Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum yang belum maksimal dalam menyediakan pembuktian yang cermat dan memadai, dengan adanya tekanan aparat yang lebih senior terhadap aparat baru. Hal ini menghambat upaya penerapan hukum dari aparat yang memiliki dedikasi menjadi buntu.

d. Masyarakat Terkait

Pengetahuan wajib pajak dalam penerapan ketentuan sanksi pidana merupakan hal yang penting. Hal ini disebabkan karena wajib pajak tidak mungkin dapat memenuhi kewajibannya apabila yang bersangkutan tidak memiliki pengetahuan yang memadai.

e. Sistem Penegakan Hukum

Kendala dalam penerapan hukum adalah kurang memadainya akses yang dimiliki oleh pemerintah terhadap data dan informasi mengenai kegiatan usaha dan kekayaan wajib pajak.

f. Budaya Hukum Masyarakat

Budaya hukum masyarakat yang ingin membayar pajak rendah meskipun tidak benar, melakukan kolusi antara aparat pajak dan wajib pajak. Hilangnya kepercayaan masyarakat yang membayar SPT dengan benar yang masih dianggap salah oleh pihak fiskus.

B. Saran

1. Pemerintah atau fiskus harus melakukan penelitian dan pengecekan ke lapangan terhadap laporan keuangan/pembukuan suatu badan usaha (wajib pajak badan), agar dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi WP seperti pembukuan yang kurang lengkap menyebabkan WP tidak dapat

menghitung dengan benar pajak terhutangnya, atau untuk menghindari manipulasi pajak dimana WP mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar secara sengaja melalui pembukuan/ laporan keuangan palsu sehingga fiskus dapat memberikan sanksi.

2. Untuk melaksanakan tujuan pajak dalam memberikan pendapat negara, perlu ditingkatkan oleh pemerintah atau fiskus untuk memberikan informasi-informasi yang jelas dan benar tentang manfaat dan arti pajak serta tata cara perpajakan yang berlaku.
3. Agar terlaksananya tujuan pajak tersebut harus adanya *law enforcement* yang akan memaksa para wajib pajak untuk lebih taat membayar hutangnya.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Bohari, 2004, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja grafindo, Jakarta
- Bambang Waluyo, 1989, *Tindak Pidana Perpajakan*, Pradja Paramitha, Jakarta
- Kumpulan artikel, 1992, *Peranan Guru Dalam Memasyarakatkan Pajak*, Bina Rena
Pariwara, Bandung
- Mardiasmo, 1999, *Pajak*, Andiofsset, Yogyakarta
- Moelyatno, 1993, *Asas-Asas Dalam Hukum Pidana*, Rajagrafindo, Jakarta
- Soejono Soekarto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum*, Rajawali, Jakarta
- Soejono Soekanto, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Cv Rajawali, Jakarta
- Sofrin Sofyan, Asyhar Hidayat, 2004, *Hukum Pajak Dan Permasalahannya*, PT Refika
Aditama, Bandung
- Sholehiddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja garavindo Persada, Jakarta
- Yoserwan, 1998, *Diktat Tindak Pidana Ekonomi*, Universitas Andalas, Padang
- Y Sri Pudyatmoko, 2007, *Penegakan Dan Perlindungan Hukum Di Bidang Pajak*,
Salemba Empat, Jakarta

b. Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

c. Majalah/koran

- Bisnis Indonesia, 17 oktober 2005 *Yang Hendak Dicapai Ruu Perpajakan* oleh Marl
Muhammad
- Bisnis Indonesia 10 juli 2006 *Penegakan Hukum* oleh Perwinto